

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah Nya, Kantor Camat Tegineneng dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Tegineneng merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Tegineneng Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan Kinerja 2021 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kantor Camat Tegineneng sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Pesawaran Tahun 2016 – 2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Tegineneng tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Tegineneng, Februari 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Kecamatan Tegineneng terbentuk berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, Surat Menteri Dalam Negeri No. 188.138/1737/PUOD tanggal 17 Juni 1999 Prihal petunjuk pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 dan surat Keputusan Gubernur/KDH.Tk.I Lampung tanggal 13 Agustus 1999 Nomor 81 Tahun 1999. Meresmikan /mendefenitfkan Kecamatan Tegineneng dengan Ibu Kota Trimulyo yang meliputi 16 Desa/Kelurahan

Kecamatan Tegineneng sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan, setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran, maka Kecamatan Tegineneng menjadi salah satu dari tujuh kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Desa-desa yang termasuk Kecamatan Tegineneng terdiri dari 16 desa, yaitu:

- Desa Bumi Agung
- Desa Kejadian
- Desa Batang Hari Ogan
- Desa Negara Ratu Wates
- Desa Gunung Sugih Baru
- Desa Gedung Gumanti
- Desa Kresnowidodo
- Desa Sinar Jati
- Desa Margorejo
- Desa Gerning
- Desa Panca Bakti
- Desa Margomulyo
- Desa Rejo Agung
- Desa Kota Agung
- Desa Trimulyo

- Desa Sriwedari

-

Penyusunan LAKIP Kecamatan Tegineneng Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Pesawaran Tahun 2016 – 2021, berpedoman pada Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

B. Visi Misi Kepala Daerah

Visi

- Mewujudkan pesawaran lebih majudan sejahtera dengan masyarakat yang produktif

Misi

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan public yang berkualitas, akuntabel dan berkinerja tinggi.

C. Gambaran Umum Wilayah

- Kondisi Geografis

Kecamatan Tegineneng secara geografis terletak pada posisi antara 5° 03' sampai 5° 15' Lintang Selatan dan 105° 04' sampai 105° 15' Bujur Timur, dan secara administratif sebelum pemekaran, berbatasan wilayah dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Timur : Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Selatan : Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Sukoharjo kabupaten Tanggamus

Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Tegineneng

Sebagaimana halnya dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Pesawaran secara umum Kecamatan Tegineneng memiliki iklim hujan tropis, curah hujan per tahun berkisar antara 2.264 Mm sampai dengan 2.868 Mm dan hari hujan antara 90 sampai dengan 176 Hari/tahun. Arus angin di Kabupaten Pesawaran bertiup dari Samudra Indonesia dengan kecepatan rata-rata 70 Km/hari atau 5,83 Km/jam. Sedangkan temperatur udara berkisar antara 26 °C sampai dengan 29 °C dan suhu rata-ratanya adalah 28°C.

Kecamatan Tegineneng kini mempunyai luas wilayah kurang lebih **142,63** Km² yang terbagi menjadi 16 desa, adapun desa-desa yang ada merupakan dataran dan perbukitan dengan ketinggian antara 70 - 500 MDPL (meter di atas permukaan laut), Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil laporan Kepala Desa se-Kecamatan Tegineneng per bulan Desember 2021 jumlah penduduk adalah 58.318 Jiwa, yang terdiri dari 29.762 laki-laki dan 28.556 perempuan dan jumlah rumah tangga atau kepala keluarga 16.486. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan dengan *sex ratio* sebesar 104,90. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

D. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah Kepala Keluarga dan Jiwa

Kecamatan Tegineneng menurut Desa dan Jenis Kelamin

Per Desember 2021

No	Desa	KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Luas wilayah (Km)	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk
							(Σ 4 x 100 : Σ 5)	(Σ 6 : Luas Wil.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bumi Agung	2087	4149	3955	8104	14,57	108,91	487,78
2	Kejadian	526	899	895	1794	3,7	116,65	487,57
3	Batang hari Ogan	935	1501	1517	3018	7,41	85,51	410,12
4	Negara ratu Wates	243	456	436	892	4,51	97,92	190,02
5	Gunung Sugih Baru	443	753	740	1493	5,63	100,42	252,04

6	Gedung Gumanti	1463	2624	2504	5128	19,85	104,73	231,08
7	Kresnowidodo	1470	2504	2433	4937	10,58	100,19	488,47
8	Sinar Jati	330	647	631	1278	7,67	88,99	156,84
9	Margorejo	1377	2320	2160	4480	10,79	113,59	449,95
10	Gerning	1091	2114	1982	4096	18,00	105,10	211,83
11	Panca bakti	417	674	706	1378	5,03	100,86	324,65
12	Margomulyo	1239	2082	2039	4121	7,39	108,40	520,30
13	Rejo Agung	1750	3215	3014	6229	11,35	108,89	746,17
14	Kota Agung	620	1196	1139	2335	11,00	115,13	212,00
15	Trimulyo	1747	3382	3176	6558	10,57	100,84	565,56
16	Sriwedari	748	1248	1229	2477	3,19	98,39	736,05
Jumlah		16486	29762	28.556	58318	122,24	104,90	542,86

Dengan luas 142,63 Km² dan jumlah penduduk 58.318 jiwa, maka kepadatan penduduk rata-rata per kilometer persegi adalah 542,86 jiwa. Desa Bumi Agung merupakan desa dengan kepadatan penduduk yang tertinggi sedangkan Desa Negara ratu wates adalah yang terendah.

E. JUMLAH PNS (SUMBER DAYA MANUSIA/KEPEGAWAIAN)

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural, dan Fungsional

PEGAWAI		PENDIDIKAN		PANGKAT/GOLONGA N			JUMLAH PEJABAT		KE T
KATEGOR I	JUMLA H	KUALIFIKAS I	JUMLA H	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH	STRUKTURA L	FUNGSIONA L	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PNS	12	S3	0	IV/d	Pembina Utama Madya	0	Eselon IIIa = 1	-	
L	10	S2	1	III/d	Pembina Utama Muda	0	Eselon IIIb = 1		

P	2	S1	6	IV/b	Pembina Tk. I	0	Eselon IVa = 4	
		D3	0	IV/a	Pembina	1	Eselon IVb=0	
		SLTA	5					
THLS	17	S1	5	III/d	Penata Tk. I	4		
L	3	D3	3	III/c	Penata	1		
P	14	D2	0	III/b	Penata Muda Tk. I	1		
		D1	0	III/a	Penata Muda	0		
		SLTA	9	II/d	Pengatur Tk. I	0		
		SLTP	0	II/c	Pengatur	4		
		SD	0	II/b	Pengatur Muda Tk. I	1		
				II/a	Pengatur Muda	0		
				I/d	Juru Tk. I	0		
				I/c	Juru	0		
				I/b	Juru Muda Tk. I	0		
				I/a	Juru Muda	0		
TOTAL	29	TOTAL	29	TOTAL		12	6	-

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan :

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa
- 6. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 7. Seksi Pelayanan Umum
- 8. Bendahara
- 9. Pengelola Data
- 10. Pengelola kesejahteraan social
- 11. Pengelola data humas dan rumah tangga

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud adalah :

- 1. Spesifik dan jelas,
- 2. Dapat diukur secara objektif,

3. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,
4. Tidak bias.

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Tegineneng dapat dilihat pada halaman lampiran.

1.1. Penetapan Kinerja Kantor Camat Tegineneng

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

- 1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,
- 2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
- 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
- 4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- 5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Tegineneng telah membuat penetapan kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penetapan Kinerja Kecamatan Tegineneng tahun 2021 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran strategis yang terdapat dalam RPJMD/Renstra, RKT dan penetapan Kinerja (PK), indikator kinerja dan target Kecamatan Tegineneng Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintha, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indicator kinerja (IKU), untuk itu pertma kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang terjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan , dengan demikain kinerjauatama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah , sehingga IKU adalah meruapakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah, dengan kata lain digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan, hasil pengukuran atas indicator kinerja utama Kecamatan Tegineneng tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Capaian indicator kinerja Utama

Sasaran strategi	Indicator kinerja utama	satuan	target	realisasi	Capaian kinerja %
Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pelayanan public pada Kecamatan tegineneng	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks survey kepuasan masyarakat kabupaten Pesawaran	100 %	90%	90%

3.1.3 Analisis Capaian Kinerja 2021

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Kecamatan Tegineneng pada tahun 2021 mencapai 90.00 % atau bermakna **Baik**. Jadi secara umum Kecamatan Tegineneng telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2021, Kantor Kecamatan Tegineneng menetapkan sasaran strategi, dengan indicator kinerja sebagai berikut :

Analisis pencapaian sasaran strategis

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Terhadap Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	100 %	90%

Dari table diatas dapat diketahui bahwa indicator sasaran meningkatnya kepuasan pelayanan terhadap masyarakat , indicator kinerja sasaran tidak mencapai Target yaitu 90,00 %.

Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2020 yang mencapai 95.00 % semakin meningkatnya capaian kinerja sasaran strategis : meningkatnya Kepuasan pelayanan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut :

- Kurang maksimal nya pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya kecamatan
- Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan
- Kurangnya komitmen petugas dalam melayani masyarakat

Solusi

- Aparatur kecamatan memberikan pelayanan secara maksimal (semakin cepat semakin baik)
- Tercukupinya sarana dan prasarana pelayanan
- Adanya komitmen petugas dalam melayani masyarakat
- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target Kinerja program yang** sudah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Analisis tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dihitung dengan rata-rata tingkat ketercapaian indicator program dibagi rata-rata tingkat ketercapaian indicator kegiatan dikalikan 100%

Kategori tingkat Kesesuaian :

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1	> 100 %	Melebihi/ melampaui target Baik sekali

2	76-100%	Sesui target (Baik)
3	55-75 %	Tidak Mencapai target (cukup)
4	<55 %	Tidak mencapai target (kurang)

B. REALISASI ANGGARAN

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Pegawai	1.508.956.000,-	1.511.660.000,-	1.584.886.146,-	1.705.906.000,-	1.338.478.542,-
2.	Belanja Non Pegawai	462.000.000,-	577.000.000,-	646.450.000,-	650.350.000,-	390.467.000,-
	Jumlah	1.970.956.000,-	2.088.660.000,-	2.231.336.146,-	2.356.256.000,-	1.728.954.542,-

a. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara.

Dengan Anggaran sebesar Rp.4.371.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.371.000,- yang dipergunakan untuk Belanja Spanduk, Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan Kantor, Belanja sound sistem, belanja makan dan minum kegiatan.

b. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

2. Fasilitasi Sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan desa

Dengan Anggaran sebesar Rp.7.500.000,- telah terealisasi sebesar Rp.7.500.000,- atau 100% yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan dana yang dipergunakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa

Dengan Anggaran sebesar Rp.2.629.000,- telah terealisasi sebesar Rp.2.629.000,- atau 100% yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan Gerakan Desa Iktu Sejahtera (GADIS).

- **REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

1. Realisasi Anggaran dari keseluruhan program adalah sebesar Rp.1.629.755.471,-(Satu Miliar enam ratus juta dua puluh Sembilan tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atau sebesar 94.26 % dari Pagu Alokasi Anggaran Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021.

A. **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target Kinerja program yang** sudah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Analisis tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dihitung dengan rata-rata tingkat ketercapaian indicator program dibagi rata-rata tingkat ketercapaian indicator kegiatan dikalikan 100%

Kategori tingkat Kesesuaian :

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1	> 100 %	Melebihi/ melampaui target Baik sekali
2	76-100%	Sesui target (Baik)
3	55-75 %	Tidak Mencapai target (cukup)
4	<55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Padatahun 2021 kntor Kecamatan tegineneng Kabupaten Pesawaran melaksanakan 3 program, 5 Kegiatan untuk mendukung indicator Kinerja pada perjanjian kinerja, yaitu :

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
1. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang kecamatan	Rp. 7.500.000,-	APBD
2. Fasilitasi program gadis	Rp. 2.629.000,-	APBD
	Rp. 4.371.000,-	APBD
3. Fasilitas peningkatan nilai-nilai Kebangsaan	-	
4. Kegiatan pembagian bantuan social dan bantuan langsung tunai		
5. Pelayanan pembuatan surat Izin usaha UMKM		
JUMLAH	Rp. 14.500.000,-	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pesanggaran Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang amanahkan kepada Kecamatan Pesanggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021.

LKjIP Kecamatan Tegineneng Tahun 2021 ini menggambarkan kinerja Kecamatan Tegineneng selama tahun 2021 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya dapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2021, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegineneng telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya,
2. Penilaian LAKIP tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Tegineneng Tahun 2016-2021,
3. Penetapan Indikator Kinerja pada tahun 2021 mengacu kepada Renstra tahun 2016-2021. Indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Tegineneng dan Penetapan Kinerja Kecamatan Tegineneng Tahun 2021.
4. Dalam penghitungan realisasi fisik Kecamatan Tegineneng sebagian besar menggunakan keterlaksanaan kegiatan dan jumlah peserta yang hadir, karena sebagian besar kegiatan di Kecamatan Tegineneng adalah kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan Dinas Teknis yaitu menyediakan makan dan minum.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Camat Tegineneng Tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan tepat guna,
2. Setiap Bagian, Bidang/Seksi diharapkan dapat membuat rencana kegiatan masing-masing sehingga Visi, Misi, dan Arah Kebijakan dapat terwujud secara optimal,
3. Kepada seluruh Bagian, Bidang/Seksi sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih rendah dan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Tegineneng, Februari 2022



